

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi deskriptif-analitis sebagai basis penelitiannya bersama pendekatan yuridis normatif berfokus pada data sekunder, berisi bahan hukum primer, sekunder, beserta tersier yang didapatkan lewat penelitian pustaka disertai hasil telaah dokumen. Pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi dasar metode yang dipilih dalam penelitian ini, sementara teknik analisis datanya berlangsung dengan kualitatif. Proses penelitian mencakup beberapa tahap utama, yaitu pengumpulan serta inventarisasi data sekunder dari literatur yang relevan dengan regulasi mengenai identitas merek, diikuti dengan kajian terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta penelaahan terhadap bahan hukum sekunder dan tersier.

A Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini menjelaskan secara spesifik peraturan hukum terkait dan menilai bagaimana mereka berhubungan dengan teori-teori hukum dan implementasi undang-undang yang erat kaitannya bersama hak merek, yang dapat berdampak pada penghilangan identitas merek.

B Pendekatan Penelitian

Melalui pemanfaatan metode yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada bagaimana mengatasi dan menyelesaikan kesulitan hukum terkait penghilangan

identitas merek sesuai dengan hukum legislatif yang berlaku. Metodologi yang disebut sebagai “Penelitian Yuridis Normatif” didasarkan pada analisis sumber hukum asli melalui eksplorasi konsep, teori, hukum dan aturan yang berkaitan dengan lingkungan belajar.

C Jenis dan Sumber Data

Berlangsungnya penelitian ini, data diperoleh dari bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada perundang-undangan, literatur buku, serta artikel relevan bersamaan isu yang akan diteliti, yang kemudian dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah sejumlah bahan yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun yang terdiri dari bahan hukum primer, di antaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menguraikan bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian, makalah, dan pandangan para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu menjelaskan dan memberikan panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber informasi dari internet, dan berbagai sumber lainnya.

D Teknik Pengumpulan Data

Penelitian data dilakukan melalui kepustakaan (*library research*) dengan dikumpulkannya berbagai data yang asalnya dari beragam sumber tertulis meliputi perundangan-undangan yang berlaku, buku, jurnal, dan dokumen lainnya.

E Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan datanya berupa studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelaahan atas banyaknya sumber, seperti buku serta perundang-undangan yang secara signifikan terkait pada fokus penelitian ini.

F Analisis Data

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif, penelitian ini didasarkan pada norma hukum yang diatur oleh sejumlah undang-undang.